



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 28/PW.01/64/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum perlu membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara . . .

- Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
 8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di

Lingkungan . . .

Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan: Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tanggal 20 Januari 2022 Nomor 8/PK.01/64/2022 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di

lingkungan . . .

lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan wewenang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut:

- a. menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian gratifikasi dari jajaran KPU Provinsi Kalimantan Timur dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS di lingkungan KPU Provinsi se-Kalimantan Timur;
- b. menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris Jenderal KPU, untuk dilakukan analisis dan penetapan status Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- c. menyampaikan hasil pengelolaan gratifikasi dan usulan kebijakan gratifikasi kepada Ketua KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU;
- d. mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Timur dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS di lingkungan KPU Provinsi se-Kalimantan Timur;
- e. melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan Peraturan ini;
- f. melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- g. meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap jajaran KPU Provinsi Kalimantan Timur, terkait pemantauan penerapan program pengendalian gratifikasi;
- h. memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU apabila terjadi pelanggaran terkait gratifikasi oleh setiap jajaran KPU

Provinsi . . .

Provinsi Kalimantan Timur dan melaporkan hasil penanganan pelaporan gratifikasi kepada Sekretaris Jenderal KPU;

- i. menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap Jajaran KPU Provinsi Kalimantan Timur dan/atau Pihak Ketiga.

KETIGA : Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Timur, dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS se-Kalimantan Timur;
- b. melakukan koordinasi dengan UPG KPU dalam hal pencegahan gratifikasi di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Timur dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS se-Kalimantan Timur;
- c. menerima laporan penerimaan gratifikasi;
- d. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi;
- e. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi;
- f. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
- g. menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi dari jajaran KPU Provinsi Kalimantan Timur dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS se-Kalimantan Timur di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Timur kepada UPG KPU setiap menerima pelaporan penerimaan gratifikasi;
- h. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran gratifikasi dari jajaran KPU Provinsi Kalimantan Timur dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS se-Kalimantan Timur di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Timur;
- i. menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU tentang

perkembangan . . .

perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan gratifikasi dan/atau penyetoran gratifikasi di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Timur, PPK, PPS, dan KPPS se-Kalimantan Timur;

j. melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

KEEMPAT : Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam kegiatan pengendalian gratifikasi melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. upaya-upaya untuk mendorong pimpinan satuan kerja mencantumkan ketentuan larangan penerimaan, pemberian gratifikasi (hadiah/fasilitas) pada setiap pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa, kontrak pengadaan barang/jasa, surat tugas dan pengumuman dalam proses/kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan, serta surat-surat yang disampaikan kepada KPU Provinsi Kalimantan Timur atau pihak ketiga lainnya;
- b. memberikan informasi kepada setiap jajaran KPU Provinsi Kalimantan Timur dan pihak ketiga terkait dengan adanya Peraturan pengendalian gratifikasi secara terus menerus;
- c. menugaskan kepada seluruh pimpinan satuan kerja di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Timur untuk mensosialisasikan Peraturan yang mengatur tentang pengendalian gratifikasi kepada seluruh pihak terkait.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 24 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

RUDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM,



ANASTASIA JUWITA PUTRI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
 NOMOR 28/PW.01/64/2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT
 PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur	Pengarah
2.	Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi	Pengarah
3.	Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Pengarah
4.	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Pengarah
5.	Divisi Hukum & Pengawasan	Pengarah
6.	Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Timur	Ketua
7.	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua
8.	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua
9.	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM	Sekretaris
10.	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
11.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat	Anggota
12.	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Anggota
13.	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Anggota
14.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
15.	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Samarinda
 pada tanggal 24 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

RUDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
 Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat,
 Hukum dan SDM,



ANASTASIA JUWITA PUTRI